

Konsep Keadilan Menurut Thomas Aquinas Terhadap Wabah Korupsi di Indonesia

Nikodemus¹ Yohanes Endi²

Universitas STFT Widiya Sasana Malang^{1,2}

Email: nikodemuspangareho@gmail.com¹ yohanesendi82@gmail.com²

Abstrak

Studi ini menaruh perhatian pada negara Indonesia yang terkena wabah korupsi. Korupsi yang terjadi di Indonesia membuat masyarakat tidak percaya dengan penegakan hukum. Indonesia dikatakan sebagai negara hukum yang diatur oleh Pasal 28D (1) UUD NKRI Tahun 1945, namun masih ada korupsi. Dampak yang dilahirkan akibat korupsi sangat berbahaya, salah satunya merosotnya keadilan di Indonesia. Tulisan ini akan meninjau lebih dalam lagi mengenai keadilan dalam hidup bersama. Karya ilmiah ini, menggali lebih dalam lagi tentang konsep keadilan menurut Thomas Aquinas. Penulis menggunakan metode analisis deskriptif dan pemikiran Thomas Aquinas tentang konsep keadilan. Berdasarkan analisis penulis menemukan metode yaitu; memberantas korupsi, penegakan hukum, membangun moral dan nilai hidup manusia. Adanya konsep keadilan Thomas Aquinas membuat manusia sadar betapa pentingnya hidup rukun. Argumen tulisan dapat terwujud adanya pengenalan manusia terhadap fenomena yang terjadi di Indonesia. Pengenalan sebagai manusia tentunya mempunyai relasi yang mendalam terhadap sesama manusia. Maka konsep keadilan yang di gagas oleh Thomas Aquinas ini, akan mengarahkan manusia untuk hidup adil.

Kata Kunci: Keadilan Thomas Aquinas, Bangsa Indonesia, Korupsi, Penegakan Hukum.

Abstrak

This study pays attention to the country of Indonesia which is affected by an epidemic of corruption. The corruption that occurs in Indonesia makes people distrust law enforcement. Indonesia is said to be a legal state regulated by Article 28D (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, but there is still corruption. The impacts resulting from corruption are very dangerous, one of which is the decline in justice in Indonesia. This article will take a deeper look at justice in living together. This scientific work digs deeper into the concept of justice according to Thomas Aquinas. The author uses descriptive analysis methods and Thomas Aquinas' thoughts about the concept of justice. Based on the analysis the author found a method namely; eradicating corruption, upholding the law, building morals and the value of human life. The existence of Thomas Aquinas' concept of justice makes humans aware of how important it is to live in harmony. Written arguments can create human recognition of phenomena that occur in Indonesia. Recognition as a human certainly has a deep relationship with fellow humans. So the concept of justice, which was initiated by Thomas Aquinas, will direct humans to live justly.

Keywords: Justice Thomas Aquinas, Indonesian Nation, Corruption, Law Enforcement.



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang plural dalam berbagai aspek, termasuk aspek keadilan. Relasi manusia memberi norma yang positif terhadap hidup sosial yang terjalin sebagai bentuk persahabatan manusia. Perilaku seperti ini menjadi kekhasan dari masyarakat Indonesia sendiri. Tidak bisa dihindari perilaku masyarakat yang humanis, namun menjadi pemantik kritik sensitif terhadap korupsi yang ada di Indonesia. Kasus yang sering terjadi di negara Indonesia ini adalah korupsi (Sumirat, 2021). Berbagai pemahaman yang muncul terhadap wabah korupsi yang ada di Indonesia, namun tidak ada solusi yang baik terhadap kasus tersebut.

Berkaitan dengan wabah korupsi, masyarakat Indonesia banyak melontarkan penolakan yang sensitif terhadap pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa antara masyarakat dan pemerintah belum menemukan keadilan yang sesungguhnya. Keadilan adalah konsep yang mendalam karena menjadi perhatian utama dalam pemikiran moral dan filosofis sepanjang hidup manusia. Salah satu tokoh besar dalam pandangan yang modern terhadap keadilan adalah Thomas Aquinas, seorang teolog dan filsuf abad pertengahan yang memiliki pengaruh besar terhadap memahami konsep keadilan (Arum, 2019).

Di Indonesia tantangan yang amat besar adalah wabah korupsi, yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dari itu, tulisan ini akan mengulas konsep keadilan menurut Thomas Aquinas. Pemikiran Thomas Aquinas akan digunakan sebagai alat untuk mengupas permasalahan, seperti wabah korupsi yang terjadi di Indonesia. Tanpa disadari korupsi menjadi masalah yang serius dan merugikan bangsa Indonesia (Alhakim & Sopyonyono, 2019). Beberapa dampak yang terjadi akibat dari korupsi pertama merusak prinsip-prinsip keadilan, kedua merusak berbagai aspek kehidupan masyarakat, ketiga merusak perekonomian, politik, sosial dan pelayanan publik (Lubis, 2018). Sehingga negara Indonesia tidak berjalan normal akibat dari korupsi. Dalam konteks ini, pandangan Thomas Aquinas tentang keadilan memberikan kerangka kerja yang berguna untuk menganalisis dampak dari korupsi dan memberikan prinsip-prinsip keadilan. Pemahaman keadilan di Indonesia agaknya mengesampingkan relasi manusia dengan manusia lain. Maka yang menjadi pertanyaannya adalah, Bagaimana konsep keadilan menurut pandangan Thomas Aquinas dan bagaimana hal ini dapat diaplikasikan dalam konteks masyarakat modern seperti Indonesia? Bagaimana penegakan hukum yang ada di Indonesia? Apakah penegakan hukum di Indonesia sudah ditaati bersama? Pertanyaan yang dilontarkan agar bangsa Indonesia dapat hidup baik dan mempunyai nilai-nilai kemanusiaan. Artinya, keadilan merupakan tujuan manusia yang harus dicapai, pencapaian yang baik tentu memiliki relasi yang baik dengan sesama manusia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kepustakaan. Penulis menggunakan beberapa buku karya Thomas Aquinas sebagai buku utama. Lalu ada beberapa buku yang lain sebagai buku penunjang, jurnal ilmiah, dan berita yang digunakan untuk menjelaskan gagasan keadilan. Lalu penulis, mengamati studi yang mendalam terhadap pandangan konsep Thomas Aquinas melalui kajian literatur yang mencakup karya Thomas Aquinas, seperti *Summa Theologica* dan Artikel-artikel yang membahas keadilan Thomas Aquinas. Selanjutnya penulis melakukan analisis terhadap konteks wabah korupsi yang ada di Indonesia. Hasil analisis konsep keadilan Thomas Aquinas dan dampak korupsi di Indonesia kemudian digabungkan untuk mengidentifikasi keterkaitan antara keduanya. Bagaimana prinsip keadilan yang dijelaskan oleh Thomas Aquinas melihat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam wabah korupsi. Bagaimana prinsip-prinsip ini dapat membantu memahami akar permasalahan korupsi di Indonesia. Selanjutnya, artikel akan mengeksplorasi dan merumuskan upaya-upaya yang dapat diambil berdasarkan konsep keadilan Thomas Aquinas dalam menghadapi wabah korupsi di Indonesia. Hal ini mencakup rekomendasi terkait peningkatan integritas, transparansi, dan pembangunan moralitas dalam masyarakat guna mengurangi dampak negatif korupsi serta mempromosikan prinsip-prinsip keadilan yang diwariskan oleh Thomas Aquinas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prinsip Keadilan Thomas Aquinas

Keadilan bagaikan dua sayap yang tidak bisa dipisahkan dengan hukum. Menurut Thomas Aquinas keadilan adalah "keutamaan politik" *par excellence* karena selalu berorientasi kepada

orang lain (Ja'far, 2018). Hal ini mempertegas bahwa seorang pemimpin harus siap berpolitik. Thomas Aquinas salah satu filsuf Yunani yang banyak memberikan pandangan mengenai keadilan. Thomas Aquinas (1225-1274 M) merupakan salah seorang filsuf yang mengembangkan pemikiran pendahulunya yakni Aristoteles (384-322 SM) (Siregar, 2017). Potensi Thomas Aquinas sudah terlihat sejak ia berusia 5 tahun. Pada usia 20 tahun ia menjadi biarawan dan berguru pada Albert the Great (1200-1280 M). Albert the Great sendiri merupakan seorang filsuf yang banyak mendalami pemikiran Aristoteles melalui terjemahan Arab-Yunani (Anwar et al., 2021). Menurut Thomas Aquinas, keutamaan dari keadilan yakni "*aliquid opus adaequantum alteri secundum aliquem aequalitatis modum*", yakni sesuatu yang sepatutnya bagi orang lain berdasarkan kesamaan proporsional (Arum, 2019).

Thomas Aquinas menyatakan bahwa disamping kesederhanaan, keteguhan, dan kebijaksanaan, keadilan merupakan salah satu keutamaan hidup. Keutamaan ini berhubungan dengan akal, budi, emosi, dan kehendak. Keadilan menurut konsep Thomas Aquinas adalah kesetaraan. Menurut Thomas Aquinas keadilan adalah apa yang seharusnya diterima oleh seseorang menurut suatu kesamaan proporsional (Anwar et al., 2021). Thomas Aquinas membedakan keadilan menjadi dua, yakni keadilan umum (*iustitia generalis*) dan keadilan khusus (*iustitia specialis*). Keadilan umum merupakan konsep keadilan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia dengan memberikan apa yang menjadi haknya. Keadilan umum merupakan keadilan yang dikehendaki undang-undang yang harus dilaksanakan demi kepentingan umum. Pendapat Thomas Aquinas ini ditanggapi oleh Gilby, yang menyatakan bahwa keadilan merupakan nilai utama yang ditempatkan di berbagai tingkatan atau hierarki sesuai dengan yang seharusnya terjadi karena kebaikan bersama komunitas politik (*justitia generalis*), antar orang perorangan (*justitia commutativa*), dan antar orang perorangan dengan kelompok politik (*justitia distributiva*) (Anwar et al., 2021).

Thomas Aquinas mengatakan bahwa keadilan sebagai keutamaan, tepatnya keutamaan moral yang memimpin seseorang dalam hubungannya atau relasinya dengan orang lain. Hal itu tidak hanya berhubungan dengan orang lain sebagai individu tetapi juga dengan orang lain secara umum dalam suatu komunitas sosial. Dalam hubungan dengan komunitas dapat dirujuk kepada *bonum commune* atau kebaikan bersama karena itu sering kali disebut sebagai keadilan umum. Dalam hal ini keadilan berkaitan dengan hukum maka juga disebut *legal justice* karena orang yang melakukan keadilan berharmoni dengan hukum yang menggerakkan tindakan-tindakan dari semua keutamaan kepada suatu *bonum commune* (Eko Armada Riyanto, 2018). Keutamaan dalam keadilan mempunyai hubungan erat dengan orang lain, artinya setiap orang berhak mendapatkan keadilan. *Bonum Commune* menjadi tolak ukur pemimpin untuk menciptakan keadilan. Keadilan yang bersifat umum tentu memiliki pandangan yang positif mengenai keadilan. Menciptakan keadilan yang baik tidak terlepas dari kesepakatan bersama. Pada akhirnya *bonum commune* menjadi jembatan untuk menuju keadilan. Thomas Aquinas mempertegas keadilan itu dikatakan sebagai suatu keutamaan kalau dilakukan berulang-ulang. Tindakan yang dilakukan oleh akal budi supaya keadilan itu terarah kepada hal yang benar (Eko Armada Riyanto, 2013).

Keadilan Komutatif "*justitia commutative*" adalah prinsip ini berkaitan dengan pertukaran dan transaksi antara individu. Thomas Aquinas menyatakan bahwa kesetaraan harus ada dalam pertukaran barang dan jasa. Ini berarti bahwa harga dan nilai barang atau jasa harus sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya. Sementara itu, keadilan komutatif berkaitan dengan pertukaran yang adil antara individu atau pihak. Thomas Aquinas berpendapat bahwa dalam keadilan komutatif, pertukaran harus sesuai dengan nilai yang ditukar, sehingga tidak ada manipulasi atau penipuan dalam transaksi. Prinsip ini juga melibatkan aspek saling menghormati hak dan kewajiban dalam setiap pertukaran. Artinya Keadilan komutatif atau

keadilan kebersamaan tidak membedakan derajat atau kedudukan dalam kehidupan bermasyarakat (Anwar et al., 2021).

Keadilan distributif "*justitia distributive*" adalah bentuk keadilan yang berkaitan dengan pembagian yang adil atas sumber daya, hak, atau balas jasa sesuai dengan kontribusi dan kebutuhan individu. Thomas Aquinas menganggap bahwa keadilan distributif mencakup prinsip proporsionalitas, di mana pemberian harus sebanding dengan sumbangan atau kontribusi masing-masing individu. Ini berarti bahwa pemberian yang lebih besar seharusnya diberikan kepada mereka yang memberikan lebih banyak. Ditegaskan keadilan distributif yang dikemukakan Thomas Aquinas pada dasarnya merupakan reinkarnasi dari keadilan *distributif* yang digagas Aristoteles, melalui pembagian hak dan kewajiban secara proporsional. Keadilan distributif merupakan bentuk penghormatan atas keluhuran person manusia (Anwar et al., 2021). Pandangan Thomas Aquinas tentang keadilan mencerminkan pendekatan moral yang kuat berdasarkan ajaran agama Kristen dan pemikiran filosofis Aristoteles (Arum, 2019). Ia berusaha untuk menyatukan prinsip-prinsip ini dalam pandangannya tentang bagaimana keadilan harus diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Bagi Thomas Aquinas, keadilan adalah kebajikan yang mengatur hubungan antara individu-individu dalam masyarakat. Ia percaya bahwa keadilan adalah prinsip yang penting untuk menjaga keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat. Keadilan distributif dan komutatif saling melengkapi dalam membentuk tatanan sosial yang adil dan berfungsi dengan baik.

Keterkaitan Konsep Keadilan Thomas Aquinas dengan Korupsi di Indonesia

Keterkaitan antara konsep keadilan Thomas Aquinas dengan isu korupsi di Indonesia melibatkan pemahaman tentang bagaimana pandangan Thomas Aquinas tentang keadilan dapat diterapkan dalam konteks sistem hukum dan pemberantasan korupsi di negara Indonesia. Thomas Aquinas, seorang teolog dan filsuf abad pertengahan, mengembangkan pandangannya tentang keadilan dalam karyanya yang terkenal, "*Summa Theologica*" (Arum, 2019). Konsep keadilan Thomas Aquinas mengandung prinsip-prinsip yang dapat memiliki implikasi signifikan dalam upaya melawan korupsi di Indonesia. Keadilan menurut Thomas Aquinas terbagi menjadi beberapa jenis, termasuk keadilan komutatif (keseimbangan dalam pertukaran), keadilan distributif (pembagian sumber daya yang adil), dan keadilan legal (ketaatan pada hukum yang adil) (Arum, 2019). Dalam mengatasi masalah korupsi di Indonesia, konsep-konsep keadilan Thomas Aquinas dapat memberikan arahan tentang pentingnya sistem hukum yang adil, perlakuan setara bagi semua warga negara, dan integritas dalam pelayanan publik.

Pemberantasan korupsi memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga hukum untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan ini dijunjung tinggi dan diterapkan secara efektif. Dengan menjadikan pemikiran Thomas Aquinas sebagai panduan negara Indonesia agar merumuskan strategi yang kokoh untuk mengatasi korupsi dan membangun masyarakat yang lebih adil dan bermartabat. Mengingat bahwa salah satu tujuan hukum adalah keadilan dan ini merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat ilmu hukum. Oleh karena itu, fungsi hukum adalah memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, dan mewujudkan keadilan dalam hidup bersama (Karurung, 2023). Pandangan Thomas Aquinas menekankan pentingnya moralitas dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini menekankan keadilan secara esensial mengarahkan manusia kepada kebaikan umum (*bonum commune*), karena merujuk pada relasi sosial antar-individu. Segala kebajikan dapat menyinggung pada keadilan sejauh ia terarah kepada *bonum commune* sebagai tujuannya. Dalam konteks pemahaman di atas, keadilan disebut sebagai sebuah kebajikan umum (*virtus generalis*) (Arum, 2019). Dalam konteks korupsi, hal ini menggarisbawahi perlunya para

pemimpin dan pejabat publik bertindak dengan integritas dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip moralitas harus mendorong tindakan yang jujur dan adil, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi.

Selayang Pandang Korupsi di Indonesia

Prof. DR. H. Andi Hamza, SH menyatakan bahwa korupsi berasal dari bahasa latin "*corruption*" atau "*corruptus*", yang kemudian muncul dalam banyak bahasa Eropa, Inggris, Perancis "*corruption*", bahasa Belanda "*Corruptie*" yang kemudian muncul pula dalam bahasa Indonesia "Korupsi", jika merujuk pada kamus-kamus Indonesia-Inggris maupun yang Inggris-Indonesia akan didapati bahwa arti kata korupsi itu ialah busuk, buruk, bejat, dapat disogok, suka disuap (Karurung, 2023). Korupsi merujuk pada perilaku yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau sumber daya publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara yang tidak adil atau ilegal (Sofyanoor, 2022). Ini mencakup manipulasi, penyuapan, pemerasan, penyalahgunaan dana publik, dan tindakan lain yang merugikan kepentingan umum demi memperkaya diri sendiri atau orang lain secara tidak sah. Korupsi dapat terjadi dalam berbagai tingkatan dan bentuk, termasuk korupsi individu, korupsi sektoral, dan korupsi struktural.

Theobald menyatakan bahwa korupsi menimbulkan iklim ketamakan, *selfishness*, dan *sinisism*. Ketika korupsi merajalela, maka tidak ada nilai utama dalam masyarakat (Rahmadi Islam, 2018). Korupsi menjadi tantangan utama bagi negara Indonesia. Upaya pencegahan dan penegakan hukum yang kuat menjadi salah satu cara untuk memberantas korupsi di Indonesia. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan, pendidikan masyarakat tentang bahaya korupsi, serta peran lembaga-lembaga independen dalam mengawasi kebijakan dan tindakan pemerintah. Kesadaran akan dampak negatif yang ditimbulkan oleh korupsi dan tekad untuk membangun sistem yang bersih, adil, dan akuntabel menjadi landasan untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, pengertian korupsi yaitu setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri atau orang lain atau korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara (Nasir, 2017). Dampak yang timbul akibat korupsi itu sudah sangat parah, sudah sangat keterlaluan bahkan mengambil hak masyarakat. Korupsi tidak saja merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merusak moral bangsa ini dan menimbulkan ketimpangan hukum bagi bangsa Indonesia.

Wabah korupsi di Indonesia sudah menjadi darah daging dan sangat sering terjadi, dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam setiap tindakan, perbuatan korupsi ini terbukti telah mengakibatkan kesengsaraan terhadap masyarakat Indonesia, telah menghapus kedamaian yang seharusnya dinikmati oleh rakyat Indonesia. Kasus korupsi ini merampas hak-hak sosial rakyat, bahkan dalam kasus-kasus tertentu korupsi merampas nyawa masyarakat yang tidak bersalah. Di Indonesia menyebut korupsi dalam satu tarikan nafas sebagai "KKN" (korupsi, kolusi, nepotisme) (Azra, 2002). Korupsi yang terjadi selama ini mengacu pada berbagai tindakan gelap dan tidak sah, agar mendapatkan keuntungan pribadi. Korupsi menjadi permasalahan yang selalu ada dan menjadi perbincangan hangat bagi pemerintah serta masyarakat. Dari sini dapat dilihat bahwa permasalahan terjadi akibat dari korupsi membuat negara menjadi kehilangan arah hidup dan nilai-nilai hidup.

Dampak Dari Wabah Korupsi di Indonesia

Terbentuknya jaringan korupsi bukanlah fenomena yang baru, dimana selama ini kasus korupsi selalu terjadi dan dilakukan oleh satu atau dua aktor, bahkan sekelompok orang dalam satu organisasi tertentu (Rahman et al., 2018). Dampak dari jaringan korupsi mengakibatkan berbagai sektor yang ada di Indonesia menjadi timpang. Korupsi juga merusak moral suatu

bangsa dan kehilangan kepercayaan dari negara lain. Jika moral suatu bangsa sudah rusak bagaimana perekonomian, pemerintahan dan hukum akan tumbuh dengan baik. Dampak dari korupsi; 1) Korupsi mempersulit pembangunan ekonomi, korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan. 2) Korupsi mengurangi pendapatan negara, korupsi juga mengurangi potensi pendapatan yang mungkin diterima dari perusahaan milik negara. 3) Korupsi mengurangi nilai investasi, korupsi membuat sejumlah investor kurang percaya untuk menanamkan modal (Lubis, 2018). Dampak dari korupsi ini menjadi pemantik rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau petinggi negara. Korupsi bisa membahayakan standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi merajalela, maka nilai utama dalam masyarakat akan hilang. Jika suasana masyarakat telah terjadi demikian, maka keinginan publik untuk berkorban demi kebaikan dan perkembangan masyarakat akan terus menurun dan dikhawatirkan menghilang. Hak demikian, sangat berbahaya bagi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang aman dan damai serta berkecukupan (Medina Chávez, 2019). Maka dari itu, korupsi dipandang sebagai tindakan yang tidak baik karena mengambil hak orang lain.

Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak *legitimate* di mata publik. Jika demikian keadaannya, maka masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpin tersebut, akibatnya mereka tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka. Praktik korupsi yang meluas dalam politik seperti pemilu yang curang, kekerasan dalam pemilu, *money politics* dan juga dapat menyebabkan rusaknya demokrasi, karena untuk mempertahankan kekuasaan, penguasa korup akan menggunakan kekerasan (*otoriter*) atau menyebarkan korupsi lebih luas lagi di dalam kehidupan masyarakat. Di samping itu, keadaan yang demikian itu akan memicu terjadinya instabilitas sosial politik dan integrasi sosial, karena terjadi pertentangan antara penguasa dan rakyat (Medina Chávez, 2019).

Upaya yang dilakukan terhadap wabah korupsi di Indonesia, melalui tindakan *preventif* dan *represif*, tindakan *preventif* yaitu upaya yang dilakukan pemerintah berupa pengawasan yang dilakukan untuk pencegahan sebelum adanya pelanggaran. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan terhadap aparaturnegara dengan tujuan mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Tindakan *represif* merupakan tindakan yang dilakukan sebagai upaya yang bersifat (menekan, mengekang, menahan atau menindas) atau tegas sehingga nantinya mampu membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan tercapainya tujuan yaitu, sebagai negara yang menegakan hukum dengan bijak dan tegas.

1. Merusak Keadilan Negara

Suatu negara tidak bisa adil apabila korupsi menjadi wabah. Pemahaman mengenai keadilan dapat dilihat dari keberagaman yang ada di Indonesia baik dari ras, suku dan agama. Lewat keberagaman ini menunjukkan manusia itu unik. Keunikan ini menjadi dasar manusia untuk mencari keadilan. Pandangan mengenai keadilan tentu membutuhkan orang lain. Adanya orang lain membuktikan bahwa keadilan sesuatu yang tidak disepakati sendiri, melainkan banyak orang. Keadilan bukanlah kata-kata yang manis, melainkan tindakan yang harus dibuktikan. Armada Riyanto menegaskan adil itu milik manusia. Adil adalah natura dari kehidupan manusia dalam berelasi dengan sesamanya (Eko Armada Riyanto, 2013). Keadilan yang baik adalah tindakan yang dilakukan mengarah pada kebaikan. Di negara Indonesia sudah diatur oleh UUD dan setiap manusia berhak mendapatkan keadilan. Sebagai negara hukum, Indonesia telah merdeka 78 tahun seperti terdapat pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 1 Ayat 3. Bahwa aspek kesamaan di muka hukum untuk setiap warga negara merupakan asas penting negara hukum (Iswardhana, 2023). Keadilan mencerminkan pemahaman pada

diri manusia, hak dan kewajiban, tugas dan jabatan, hukum dan tatanan, merupakan fenomena dimana keadilan dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan dapat tercapai pada kesadaran apabila tindakan manusia berpegangan pada kebenaran. Di dalam keberagaman suku, budaya dan ras bangsa Indonesia terletak pada keadilan. Keadilan ini yang menjadi pedoman bangsa Indonesia menuju bangsa yang damai (Dewantara et al., 2023).

Keadilan sangat penting ditekankan dalam suatu negara karena tanpa keadilan negara tersebut akan seperti point yang tidak ada power. Mengapa adil hanya berkaitan dengan perbuatanku terhadap orang lain? Sebab, menurut Aristoteles manusia tidak berbuat kebalikannya terhadap dirinya sendiri. Maksudnya, karena manusia selalu mencari kebaikan bagi dirinya, tidak bisa diandaikan bahwa adil juga menjangkau diri sendiri. Aristoteles punya alasan. Jika kedapatan dirinya melakukan korupsi, pernahkah kesadaran kita sampai pada menghukum diri sendiri karena korupsi itu? Atau melaporkan diri sendiri kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)? Jawabannya pasti tidak pernah. Manusia tidak pernah menghukum dirinya sendiri mengenai ketidakadilan yang dikerjakan. Inilah sebabnya Adil itu hanya berlaku terhadap orang lain (Eko Armada Riyanto, 2013).

Berkaitan dengan perbuatan adil yang membutuhkan orang lain (Sipayung et al., 2023). Tentu tidak semudah membalikan telapak tangan untuk memahami orang lain. Keadilan yang tidak memandang sisi gelap dan sisi terang itulah yang dinamakan keadilan yang sebenarnya. Keadilan membutuhkan orang lain menunjukkan bahwa hidup yang dijalani tidak terlepas dengan keadilan. Kebersamaan manusia membuktikan adanya keadilan, namun keadilan itu bisa saja menjadi tidak adil apabila ada ketidak jujur. Dari ketidak jujur ini Armada Riyanto mempertegas perjalanan hidupku bukanlah perjalanan sendirian melainkan bersama dan dihadapan Liyan. Keadilan terhadap Liyan haruslah berpondasikan pada penghormatan kepada kehadiran Liyan (Eko Armada Riyanto, 2013).

Mendengar sharing jujur dari Cephalus, Sokrates bertanya, menurutmu apa itu keadilan? Adil berarti "mengembalikan apa yang menjadi milik orang lain" (Eko Armada Riyanto, 2013). Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang mempunyai timbal balik. Jika manusia memberikan kebaikan maka manusia akan mendapatkan kebaikan, begitu juga sebaliknya. Cephalus memperjelas keadilan mengembalikan milik orang lain, yang mempunyai pengertian, manusia tidak boleh mengambil hak orang lain. Cara memberikan hak orang lain adalah melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dan memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar, sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh (Johan Nasution, 2014).

2. Korupsi Merusak Moral Manusia

Kata moral berasal dari bahasa latin "*mores*". "*Mores*" berasal dari kata "*mos*" yang berarti kesusilaan, tabiat, atau kelakuan. Secara etimologi kata moral memiliki arti nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya (Sartika, 2014). Sehingga apabila ada seseorang yang dikatakan tidak bermoral, maka yang dimaksud dengan perkataan ini adalah perbuatan yang dianggap melanggar nilai-nilai dan norma-norma etis yang berlaku dalam kehidupan suatu masyarakat. Fajar milenium ke-3 merekah, kemanusiaan bangun, meregangkan otot-ototnya dan mengucek-ngucek kedua matanya (Harari, 2015). Kemanusiaan adalah pengenalan diri yang mendalam. Kemanusiaan merupakan bentuk yang universal. Tujuan mempertahankan martabat manusia adalah untuk memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan hormat, adil, dan layak sebagai anggota masyarakat. Martabat manusia merujuk pada nilai-nilai, hak-hak, dan harga diri yang melekat pada setiap individu tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, status sosial, atau

karakteristik lainnya. Kemanusiaan yang bermartabat bertanggung jawab untuk mempertahankan moral yang ada pada manusia. Dijelaskan bahwa kemanusiaan adalah sifat yang hakiki untuk membedakan manusia dengan makhluk lain (Tanyid, 2014). Pada hakikatnya manusia mempunyai nilai dan moral dalam hidup yang dijalannya. Nilai dan moral adalah konsep yang erat kaitannya dengan perilaku dan pandangan hidup manusia. Keduanya membentuk norma-norma sosial, etika, dan standar perilaku dalam masyarakat. Meskipun terdapat perbedaan antara nilai dan moral, keduanya sering digunakan secara bergantian demi terciptanya keadilan.

Korupsi menggosok prinsip-prinsip integritas, keadilan, dan kejujuran yang seharusnya menjadi dasar tindakan manusia dalam masyarakat (Amrullah, 2022). Ketika korupsi merajalela, ini merusak kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan institusi publik, dan mengikis nilai-nilai moral seperti keadilan sosial dan tanggung jawab kolektif. Korupsi juga menciptakan ketidaksetaraan sosial, mengabaikan kebutuhan dan hak rakyat yang lebih miskin, serta menghambat perkembangan ekonomi dan sosial. Hal ini merusak moral manusia dengan mengajarkan bahwa tindakan egois dan ilegal dapat diterima untuk mencapai keuntungan pribadi. Kemanusiaan harus bangun dalam kesadaran artinya kemanusiaan membawa perubahan terhadap kebaikan. Kemanusiaan merupakan dorongan batin yang melahirkan sikap atau perbuatan kemanusiaan. Manusia bisa berpikir manusiawi atau berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan apabila memiliki moral yang baik. Untuk melawan korupsi dan memulihkan moral manusia, diperlukan tindakan keras, pengawasan yang ketat, dan pendidikan yang mendalam tentang integritas dan etika. Ini membutuhkan kerja sama dari seluruh masyarakat, serta peran aktif pemerintah, lembaga penegak hukum, dan organisasi sipil untuk menciptakan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai moral yang kuat, di mana keadilan, kejujuran, dan integritas dihormati dan dijaga (Iswardhana, 2023).

Tindakan yang Dilakukan Terhadap Wabah Korupsi

1. Penegakan Hukum

Indonesia adalah salah satu negara yang menjadikan hukum sebagai panglima atau biasa disebut dengan negara hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Atas dasar hal tersebut, makai pihak legislatif, eksekutif, maupun yudikatif dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus mengacu pada hukum yang berlaku di Indonesia (Reza Ayu Pratiwi, Ika Dewi Sartika Saimima, 2023). Negara Indonesia adalah negara hukum (Angellin Chen et al., 2023). Negara hukum merupakan terjemahan dari *Rechtsstaat* atau *Rule of Law* yang bersumber dari pengalaman demokrasi konstitusional di Eropa abad ke-19 dan ke-20 (Winarno, 2020). Oleh karena itu negara demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum. Hak Asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat. Negara adalah subjek hukum, dalam arti negara yang mempunyai aturan. Negara dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut sesuai dengan undang-undang hukum. Hal ini dapat dipertegas negara berdasar atas hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi (*supreme*) sehingga ada istilah supremasi hukum. Supremasi hukum harus tidak boleh mengabaikan 3 (tiga) ide dasar hukum yaitu; keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Adanya ide dasar hukum maka pelaksanaan hukum negara harus memperhatikan tiga ide tersebut (Winarno, 2020). Agar apa yang disepakati bersama menjadi pemantik penegakan hukum yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dijalankan dengan baik dan bermartabat.

Tujuan dari negara hukum pada hakikatnya tidak lain daripada persoalan tentang kekuasaan (Sumirat, 2021). Tujuan hukum adalah memberi keadilan terhadap orang yang tidak bersalah, dan menghukum orang yang melanggar kedaulatan hukum. Hukum harus memihak

pada kebenaran dan perdamaian dengan menimbang serta mencari kebenaran. Hukum ditegaskan hanya dapat mengatur hidup yang memberi kedamaian. Ini ditegaskan oleh landasan yuridis negara Indonesia adalah negara hukum sekarang ini tertuang dengan jelas pada pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 Perubahan ketiga yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” (Winarno, 2020). Hal ini menunjukkan semakin kuat serta menjadi amanat negara bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut teori etis hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang yang adil dan tidak (Sumirat, 2021). Dengan kata lain, hukum menurut teori ini bertujuan merealisasi atau mewujudkan keadilan. Penegakan hukum dapat dilihat di dalam Pancasila tertulis dalam sila kelima (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) sebagai dasar negara berimplikasi yuridis yakni menjadi cita hukum. Menurut Hamid S. Attamimi, dasar negara merupakan cita hukum (*rechtsidee*) dari negara. Sebagai norma tertinggi, cita hukum atau dasar Pancasila (Winarno, 2020). Maka dari itu, penegakan hukum di Indonesia harus diterapkan tanpa memandang status sosial.

2. Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Dasar hukum untuk masyarakat sangat penting guna pencegahan dan pemberantasan korupsi. Tindak pidana korupsi sebenarnya sudah diatur di dalam pasal 108 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu: (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik, baik lisan maupun tertulis; (2) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyidik atau penyidik (Bunga et al., 2019). Korupsi merupakan masalah serius, karena membahayakan stabilitas politik, serta merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas (Bunga et al., 2019). Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur. Korupsi menjadi gambaran yang menunjukkan bahwa Indonesia sangat lemah dalam pengawasan hukum. Sebagai faktor pengamanan dari pembangunan yang dapat dimanipulasi serta direkayasa guna kepentingan pribadi yang berdampak pada korupsi. Korupsi telah banyak merugikan pembangunan dan terjadinya pembodohan publik guna menutupi kebobrokan dari para koruptor. Korupsi merupakan tindakan yang melanggar norma-norma yang berlaku serta menggunakan dan menyalahgunakan kekuasaan. Hal ini berdampak pada ketimpangan hukum yang tidak masuk akal sehingga banyak terjadi korupsi. Oleh karena itu, korupsi yang ada di Indonesia harus diberantas demi kenyamanan dan keadilan masyarakat.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk melakukan pemberantasan korupsi (Sugiarto, 2013). Bahkan upaya pemberantasan korupsi, sudah dimulai sejak tahun 1950-1960an di bawah pimpinan Jaksa Agung Suprpto dan Jendral A.H Nusation. Pada masa-masa Orde Baru, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diikuti dengan pembentukan Tim Operasi Khusus (*Opsus*). Membentuk lembaga pemberantas tindak pidana korupsi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), membuat nyali para koruptor untuk tidak melakukan korupsi lagi (Nasir, 2017). Sudah jelas tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sangat serius terhadap kasus korupsi. Namun sampai sekarang korupsi masih ada bahkan menjadi permasalahan yang serius dan menjadi wabah untuk negara Indonesia. Dalam pemberantasan korupsi, makna penindakan dan pencegahan korupsi menjadi timpang akibat dari orang yang tidak bertanggung jawab (Alhakim & Soponyono, 2019). Namun di negeri Indonesia korupsi sangat sulit untuk diberantas karena sudah menjadi penyakit yang mengakar. Bertahun-tahun di bawah pemerintahan yang korup,

menjadikan penyebaran korupsi semakin meluas dan sistemik. Korupsi yang meluas dengan gampang dijumpai pada hampir seluruh kantor pelayanan publik. Korupsi menjadi bagian dari sistem pengelolaan negara Indonesia. Celakanya, korupsi kerap melibatkan petinggi-petinggi negara. Hal ini yang membuat korupsi sulit diberantas dan dimusnahkan di negara Indonesia.

3. Aku dan Keadilan

Aku adalah aku yang menciptakan keadilan. Keadilan akan indah apabila aku menjadi pemimpin yang memiliki akal budi. Sedangkan keadilan adalah sesuatu yang netral, mengapa demikian. Jika keadilan tidak dipergunakan dengan baik, maka hasil yang diperoleh ketidakadilan. Begitu pula sebaliknya, jika kebaikan dipergunakan dengan baik, maka akan memperoleh keadilan. Oleh karena itu, aku dan keadilan harus menjadi satu jiwa yang berjalan bersamaan. Relasi aku dan keadilan memiliki kebenaran bahwa keduanya berada dalam zona komunikasi sehari-hari manusia. Aku menjadi eksistensi yang mengelola dan menjaga keberadaanku. Demikian juga dengan keadilan. Keduanya adalah satu bagian yang menjadi sosok-sosok yang ambil bagian dalam hidup bersama (Eko Armada Riyanto, 2018). Aku dan keadilan akan mempunyai relasi yang baik apabila mempunyai komunikasi yang positif. Aku dan keadilan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, artinya aku bertindak sesuai dengan keadilan. Kebersamaan yang dilakukan akan menumbuhkan komunitas yang memiliki keadilan. Armada Riyanto mengingatkan manusia itu ialah dia yang mengurai kebaikan kepada sesama (Eko Armada Riyanto, 2018).

Menurut Sokrates, Keadilan dengan demikian merupakan sebuah simfoni (Eko Armada Riyanto, 2013). Seperti simfoni dimana keindahannya terletak pada keseluruhannya dari segala instrumen musik itu sendiri. Demikian keadilan adalah keseluruhan dari setiap komponen negara yang menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik. Keadilan itu bisa terjadi, apa bila orang mengejanya, menggapainya, dan melaksanakannya. Manusia adalah makhluk yang berakal budi, makhluk yang berakal budi tentu saja beda dengan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Kelebihan manusia sebagai makhluk yang berakal budi, tidak terbatas. Ketidakterbatasan yang dimaksud adalah manusia bebas untuk berpikir yang positif maupun negatif dan mampu memilih keadilan. Keadilan sebagai sebuah simfoni mengatakan kebenaran bahwa tata hidup bersama itu bagi "orkestra" (Eko Armada Riyanto, 2013). Ketika sistem layanan publik berjalan dengan baik dan harmonis, saat itu terdapat keindahan dalam tatanan. Kebalikannya, ketika sistem kehidupan menampilkan karakter koruptif, di sana ketidakadilan mendominasi. Di dalam keadilan dapat ditegakkan kebenaran bagaimana sistem hidup bersama harus ditata sedemikian rupa. Tatanan disebut adil, ketika kehidupan dan keluhuran martabat setiap manusia dibela dan dimuliakan. konsep keadilan di Indonesia salah satu bentuk solusi yang berkaitan dengan para pihak untuk menemukan penyelesaian pidana dengan didengar, sifatnya terbuka dan pengenaan saksi hukuman (Hutapea et al., 2023).

Setiap warga negara berhak mendapatkan keadilan, apapun latar belakangnya. Keadilan tidak dimiliki satu golongan saja melainkan universal. Keadilan menyangkut berbagai bidang kehidupan. Keberadaan masyarakat menyatakan adanya nilai keadilan. Penerapan keadilan sebagai penopang tatanan sosial, kekuasaan dan hukum. Konsep keadilan yang dibutuhkan masyarakat adalah mengandung nilai yang sangat tinggi. Mengapa demikian karena keadilan yang disampaikan oleh masyarakat hasil dari kesepakatan bersama. Hal ini didasari oleh hukum yang menekankan pada aspek keadilan dan kemanfaatan. Hukum memiliki peran yang sangat penting sehingga terdapat suatu adagium yang menyebutkan bahwa hukum merupakan panglima tertinggi dalam tatanan kenegaraan (Emeralda & Hamidah, 2022). Manusia memiliki cara pandang yang unik terhadap sesama manusia. Artinya betapa pentingnya keadilan bagi manusia. Keadilan yang baik adalah tindakan yang disepakati bersama.

KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan keadilan bangsa Indonesia itu terletak pada kesadaran para petinggi negara. Bagaimana konsep keadilan menurut pandangan Thomas Aquinas dan bagaimana hal ini dapat diaplikasikan dalam konteks masyarakat modern seperti Indonesia. Gagasan Thomas Aquinas, hukum alam adalah serangkaian prinsip moral yang universal yang dapat ditemukan dalam akal manusia, dan hukum positif manusia harus sejalan dengan prinsip-prinsip ini untuk dianggap sah. Dalam konteks masyarakat modern seperti Indonesia, konsep keadilan Thomas Aquinas dapat diterapkan dengan mengakui nilai-nilai moral sebagai fondasi hukum dan kebijakan publik, menjaga distribusi yang lebih adil dan memastikan keadilan dalam sistem hukum. Dapat ditegakkan keadilan adalah usaha untuk merancang kebijakan sosial yang memperhatikan kebutuhan rakyat dan memahami hak asasi manusia berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Namun, dalam mengaplikasikan konsep ini, perlu mempertimbangkan keragaman budaya dan nilai-nilai lokal untuk memastikan relevansi dan penerimaan yang lebih luas di tengah masyarakat Indonesia yang heterogen. Bagaimana penegakan hukum yang ada di Indonesia. Setiap warga negara berhak mendapatkan keadilan, apapun latar belakangnya. Keadilan tidak dimiliki satu golongan saja melainkan universal. Keadilan menyangkut berbagai bidang kehidupan. Setiap keberadaan masyarakat menyatakan adanya nilai keadilan. Penerapan keadilan sebagai penopang tatanan sosial, kekuasaan dan hukum. Konsep keadilan yang dibutuhkan masyarakat mengandung nilai yang sangat tinggi. Mengapa demikian karena keadilan yang disampaikan oleh masyarakat hasil dari kesepakatan bersama. Oleh karena itu, hukum yang ada di Indonesia harus ditegakkan demi keadilan bersama. Penegakan hukum di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dan kompleksitas. Meskipun ada upaya yang signifikan untuk memperbaiki sistem peradilan dan penegakan hukum dalam beberapa tahun terakhir, masih ada isu-isu korupsi dalam birokrasi dan sektor peradilan yang dapat menghambat upaya penegakan hukum yang efektif. Selain itu, tingkat kepatuhan terhadap hukum di Indonesia juga dapat bervariasi tergantung pada konteks geografis dan sosial. Meskipun demikian, pemerintah dan lembaga-lembaga terkait terus berupaya untuk memperkuat penegakan hukum, memerangi korupsi, dan meningkatkan independensi sistem peradilan guna memastikan kepatuhan terhadap hukum di negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhakim, A., & Soponyono, E. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 322–336.
- Amrullah, R. (2022). Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Bebas Melayani Di Desa Batang Hari Ogan Lampung. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan*, 6(1), 63.
- Angellin Chen, Z., Amanda Sulistio, F., Hukum, J., Tarumanagara, U., Barat, J., & DKI Jakarta, P. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Negara Terhadap UUD 1945 Pasal 34. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 154–161.
- Anwar, M., Fathonah, R., & Alexander, N. (2021). Menelaah Keadilan dalam Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing Di Indonesia: Perspektif Konsep Keadilan Thomas Aquinas. *Sasi*, 27(2), 126.
- Arum, G. A. (2019). Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas Dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila. *Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat Dan Teologi*, 10(1), 23–44.
- Azra, A. (2002). Korupsi Dalam Perspektif Good Governance. *Jurnal Kriminologi Indonesia I*

- Januari, 2(1), 31–36.
- Bunga, M., Dg Maroa, M., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 15(1), 85–97.
- Dewantara, J. A., Sulistyarini, Afandi, Warneri, & Efiani. (2023). Pelanggaran HAM Dalam Konflik Israel dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Anak di Palestina. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 19–25.
- Eko Armada Riyanto, F. (2013). *MENJADI MENCINTAI; Berfilsafat Teologi Sehari-hari*. Kanisius.
- Eko Armada Riyanto, F. (2018). *RELASIONALITAS FILSAFAT FONDASI INTERPRETASI: Aku, Teks, Liyan, Fenomen*. Kanisius.
- Emeralda, N. R., & Hamidah, S. (2022). *Reconstruction of Marriage Registration Based on the Relevance Between State Administrative Law and Civil Administrative Law*. 7, 87–98.
- Harari, Y. N. (2015). *Homo Deus Masa Depan Umat Manusia*. PT Pustaka Alvabet Anggota IKAPI.
- Hutapea, E. K., Sukendro, A., Alexandra, H. F. S., & ... (2023). Implementasi Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Perdamaian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Penganiayaan Kejaksanaan Negeri Lebong. *Jurnal ...*, 7(1), 316–324.
- Iswardhana, M. R. (2023). *Meninjau Kembali Kasus Suap Jaksa Pinangki Berdasarkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan dan Keadilan Sosial*. 7(1), 1080–1090.
- Ja'far, S. (2018). Citra Manusia Dari Filsafat Psikologi Ke Filsafat Antropologi. *Psymphatic : Jurnal Ilmiah Psikologi*, 3(2), 196–204.
- Johan Nasution, B. (2014). Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(2).
- Karurung, A. (n.d.). *Konsep Keadilan Menurut Thomas Aquinas Sebagai Bentuk Kritikan Terhadap Penguasa*.
- Lubis, E. Z. (2018). Dampak Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 7(2), 107.
- Medina Chávez, J. L. (2019). 濟無No Title No Title No Title. 4(1), 68.
- Nasir, G. A. (2017). Jurnal hukum replik. *Jurnal HUKUM Replik*, 5(2), 172–183.
- Rahman, F., Baidhowi, A., Ruth, D., & Sembiring, A. (2018). Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa (Studi Kasus Korupsi DD dan ADD Tahun 2014-2015 di Jawa Timur). *Integritas*, 4(1), 29–56.
- Reza Ayu Pratiwi, Ika Dewi Sartika Saimima, D. A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Tinjau dari Perspektif Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Selatan). *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 384–394.
- Sartika, E. (2014). Analisis Isi Kualitatif Pesan Moral dalam Film Berjudul “Kita Versus Korupsi.” *EJournal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 63–77.
- Sipayung, B., Manullang, S. O., & Siburian, H. K. (2023). Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 141.
- Siregar, C. (2017). *HASIL DAN PEMBAHASAN Pancasila , Keadilan Sosial , Dan Persatuan Indonesia*. 6(45), 107–112.
- Sofyanoor, A. (2022). Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(2), 21–30.
- Sugiarto, T. (2013). Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Cakrawala Hukum*, 18(1), 188–196.
- Sumirat, I. R. (2021). Penegakan Hukum Dan Keadilan Dalam Bingkai Moralitas Hukum. *Al*

Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik, 11(2), 86–100.

Tanyid, M. (2014). Etika dalam Pendidikan: Kajian Etis tentang Krisis Moral Berdampak Pada Pendidikan. *Jurnal Jaffray*, 12(2), 235.

Winarno. (2020). *Pradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. PT Bumi Aksara.